




**PERAN KEPALA KUA DALAM MENANGANI NIKAH SIRI
DI DESA JUNREJO KOTA BATU**

SKRIPSI

OLEH :

MUHAMMAD IHSAN FATHONI

NPM.21801012066



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2022



**PERAN KEPALA KUA DALAM MENANGANI NIKAH SIRI
DI DESA JUNREJO KOTA BATU**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Progam Sarjana
(S1) Pada Progam Studi Hukum Keluarga Islam**

OLEH :

MUHAMMAD IHSAN FATHONI

NPM.21801012066

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2022

ABSTRAK

Fathoni, Muhammad Ihsan. 2022. *Peran kepala KUA dalam menangani nikah siri di Desa Junrejo Kota Batu*, Skripsi. Program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing (1 Drs. Jazari, M.HI. Pembimbing (2) Shofiatul Jannah, M. HI

Kata kunci : Nikah siri, Hukum Positif, Hukum Islam

Nikah siri adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan agama dan/atau adat (hukum), tetapi tidak diumumkan kepada umum, juga tidak terdaftar secara resmi di instansi status sipil, khususnya Kantor Kependudukan Urusan Agama. Istilah nikah siri tidak diakui oleh hukum negara. Perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan terdaftar dan perkawinan tidak tercatat. Nikah siri atau nikah siri artinya nikah selalu dirayakan dengan sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan menurut syariat Islam. Padahal, kita membutuhkan forum yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) Pelaksanaan nikah siri di Desa Junrejo Kota Batu. (2) Peran kepala KUA Kota Batu Desa Junrejo dalam menangani terjadinya nikah siri (3) Nikah Siri dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Junrejo Kota Batu. Sumber data berasal dari data primer yakni wawancara langsung dari narasumber kepala KUA kota Batu beserta staff administrasi, pelaku pernikahan siri dan juga data sekunder dari dokumen-dokumen pendukung, buku dan artikel. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verivication/ conclusion drawing*).

Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) Pelaksanaan nikah siri di Desa Junrejo dikarenakan rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pencatatan nikah, dari pihak keluarga dan mempelai merasa malu karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan sebelum nikah dan kurangnya pendidikan yang dipelajari oleh penduduk sekitar.(2) Peran kepala dalam menangani nikah siri dengan melakukan penyuluhan terkait pencatatan nikah, mengadakan kursus calon pengantin, sosialisasi tentang pentingnya pencatatan nikah, melakukan himbauan melalui iklan dan pelunyuhan ke setiap kelurahan terkait pencatatan nikah. (3) Nikah siri dalam perspektif hukum positif dan hukum islam adalah tidak sah karena melanggar peraturan perundangan di Indonesia dan tidak sesuai dengan hukum.

ABSTRAC

Fathoni, Muhammad Ihsan. 2022. The role of the head of KUA in handling siri marriage in Junrejo Village, Batu City, Thesis. Islamic Family Law strudi Program, Islamic University of Malang, Supervisor (1 Drs. Jazari, M.HI. Supervisor (2) Shofiatul Jannah, M. HI

Keyword: Siri marriage, Positive Law, Islamic Law

Siri marriage is a form of marriage that is carried out only based on religious rules and/or customs (laws), but is not publicly announced, nor is it officially registered with civil status agencies, especially the Office of Population of Religious Affairs. The term siri marriage is not recognized by the laws of the country. Indonesian marriage only recognizes the terms registered marriage and unrecorded marriage. Siri marriage or siri marriage means that marriage is always celebrated by fully fulfilling the pillars and conditions that have been set according to Islamic law. In fact, we need a forum that takes care of everything related to marriage.

This study aims to examine (1) The implementation of siri marriage in Junrejo Village, Batu City. (2) The role of the head of the Kua of Batu City, Junrejo Village, in dealing with the occurrence of siri marriage (3) Siri marriage in the perspective of Positive Law and Islamic Law.

The approach used in this study is a qualitative approach with the research location in Junrejo Village, Batu City. The source of the data comes from primary data, namely direct interviews from the head of the Batu city KUA along with administrative staff, serial marriage actors and also secondary data from supporting documents, books and articles. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis techniques with data reduction, data presentation (display data) and drawing conclusions (verivication / conclusion drawing).

The results of the study stated that (1) The implementation of siri marriage in Junrejo Village was due to the low understanding and awareness of marriage registration, on the part of the family and the bride and groom felt ashamed because they had already had a relationship before marriage and the lack of education learned by the surrounding residents. (2) The role of the head in handling siri marriage by conducting counseling related to marriage registration, holding a bride-to-be course, socializing the importance of marriage registration, making appeals through advertisements and repayments to each village related to marriage registration. (3) Siri marriage in the perspective of positive law and Islamic law is invalid because it violates the laws and regulations in Indonesia and is not in accordance with the law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk tindakan yang sakral adalah pernikahan, karena dalam pernikahan ada hubungan yang tidak hanya didasarkan pada ikatan lahiriah, tetapi juga ikatan batin. Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yang merupakan akad yang sangat ketat atau *miitsaaqon gholiidhan* mengikuti perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (*Kompilasi Hukum Islam*, 2001). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjalani kehidupan keluarga yang tertib bersama. Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah, yaitu jika telah sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang diatur dalam hukum Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah wajib bagi orang untuk memiliki anak dan keluarga yang sah agar dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta dan sukacita Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu kebahagiaan keluarga dan keabadian (rumah tangga) dari Satu Kelahiran.” (Beni Ahmad Saebani, 2009)

Tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun kehidupan keluarga yang kekal dan bahagia antara suami dan istri dengan tujuan mewarisi anak. Sedangkan perkawinan merupakan kebutuhan naluriah manusia untuk

menghasilkan anak demi kelangsungan hidup dan kedamaian hidup serta untuk mengembangkan dan memupuk kasih sayang manusia. Keharmonisan yang terjalin antara dua jiwa akan membuat mereka menyatu dalam dunia cinta dan kesetiaan..

Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Adz-Dzariyat, ayat 49:

وَمِنْكُمْ لَشَيْءٌ حَلَفْنَاؤُوجِيئَلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Adz Dzariyat: 49) Dari ayat di atas, peneliti dapat mengetahui bahwa Allah swt telah menegaskan bahwa segala sesuatu di ciptakan berpasang-pasangan serta jodoh itu ada di tangan-NYA. Oleh karena itu, peneliti senantiasa mengingat kebesaran Allah Swt dan yakin dengan janji Allah SWT. QS. Ad Dzariyat [51]

Inti dari proses perkawinan dan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis dapat di bina dengan baik.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama.(Beni Ahmad Saebani, 2013) Orang menikah bukan hanya untuk memuaskan nafsu yang merayap dalam jiwanya, tetapi untuk mencapai kedamaian, ketenangan dan saling memelihara, antara suami dan istri atas dasar cinta dan kasih sayang yang mendalam.Selanjutnya, menjalin ikatan persaudaraan antara keluarga suami istri dilandasi dengan etika dan estetika bernuansa ukhuwah basyariyah dan Islamiyah. Namun, terkadang sesuatu yang

sakral dijadikan oleh sebagian orang sebagai permainan untuk mengaburkan makna pernikahan sebagai sesuatu yang agung, indah, dan suci.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah instansi di bawah Kementerian Agama yang berada di wilayah Desa Junrejo. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terendah dalam struktur organisasi Kementerian Agama memiliki tugas dan peran penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, KUA bertugas melaksanakan sejumlah fungsi Kantor Departemen Agama Pemerintah/Kota di bidang agama Islam di Desa. Diantara peran KUA adalah pengabdian masyarakat terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan; pengelolaan dan pembinaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; jumlah penduduk dan pertumbuhan keluarga Sakinah.

Sesuai dengan UU Pasal 1 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 2 menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi umat Islam, perkawinan yang dicatatkan oleh KUA berlokasi di Desa penggugat. Untuk non-Muslim, pencatatan pernikahan dilakukan oleh lembaga status sipil. Kawin nikah alias nikah siri tidak memiliki nilai hukum meskipun sah menurut hukum Islam sehingga jika ada masalah setelah menikah, kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan agama.

KHI Pasal 6 ayat (2) Di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam seperti sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 1974 dan didaftarkan berdasarkan ayat 1.2 hal yang sama.

Kemudian, sesuai sunnah Nabi Muhammad, walimah mengumumkannya kepada orang. Namun dalam praktiknya, masih banyak nikah yang tidak mengikuti apa yang diatur dalam undang-undang seperti, nikah yang disucikan di tangan atau yang disebut para ulama sebagai nikah siri.

Menikah Siri merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia. Nikah siri adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan agama dan/atau adat (hukum), tetapi tidak diumumkan kepada umum, juga tidak terdaftar secara resmi di instansi status sipil, khususnya Kantor Kependudukan Urusan Agama. (KUA) untuk Muslim dan KCS untuk non-Muslim (Happy Susanto, 2007)

Istilah nikah siri tidak diakui oleh hukum negara. Perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan terdaftar dan perkawinan tidak tercatat. Nikah siri atau nikah siri artinya nikah selalu dirayakan dengan sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan menurut syariat Islam. Padahal, kita membutuhkan forum yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yaitu kantor Urusan Agama (KUA) (Zainuddin, 2017). Kebanyakan orang beranggapan bahwa perkawinan nikah siri dianggap sah menurut syariat Islam jika telah memenuhi rukun dan syarat, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Biro Urusan Kependudukan, urusan agama (KUA), atau jika perceraian dinyatakan di luar.

Dari pengadilan agama pendengaran yang sudah menjadi hak mereka. Akibat dari pemahaman tersebut, maka terjadi dualisme hukum yang ada di negara Indonesia, yaitu di satu pihak perkawinan harus dicatatkan di Biro Urusan Agama (KUA) dan di pihak lain perkawinan yang tidak dicatatkan

selalu sah dan diakui oleh masyarakat. Abdul Gani menjelaskan bahwa nikah sirri sebenarnya tidak sesuai dengan “maqashid syariah”, karena ada beberapa tujuan syariah yang terabaikan, di antaranya pernikahan yang harus diumumkan (dikenal publik), perlindungan hak-hak perempuan, demi kemanusiaan. makhluk, adanya persyaratan Dalam perkawinan poligami, persetujuan dari istri pertama harus diperoleh. (Irfan Islami, 2017)

Berdasarkan pernyataan penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Desa Junrejo dengan judul **“Peran Kepala Kua Dalam Menangani Nikah Siri Di Desa Junrejo Kota Batu”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu:

- A. Bagaimana Pelaksanaan Nikah Siri Di Desa Junrejo Kota Batu ?
- B. Bagaimana Peran kepala KUA Kota Batu Desa Junrejo dalam menangani terjadinya nikah siri ?
- C. Bagaimana Nikah Siri dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian yang akan lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan nikah siri di Desa Junrejo Kota Batu
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran kepala KUA Kota Batu Desa Junrejo dalam menangani terjadinya nikah siri

3. Untuk mendeskripsikan bagaimana Nikah Siri dalam dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.
2. Secara praktis adalah menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema dari suatu penelitian.

E. Definisi operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap komponen variable penelitian ini, penulis perlu menjelaskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan larangan, KUA harus menangani masalah terkait perkawinan, harta benda, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama di antara orang.

2. Nikah *siri*

Nikah Siri merupakan perjanjian antara laki-laki dengan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan kata *siri* secara bahasa berarti rahasia. Dalam penelitian ini nikah siri yang dimaksud

adalah pernikahan yang tidak dicatatkan atau tidak terdaftar pada lembaga pencatat nikah.

3. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu hubungan yang sah antara lelaki dan perempuan uuntuk hidup bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Kepala KUA Dalam menangani nikah siri di Desa Junrejo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan nikah siri di Desa Junrejo yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya faktor rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum tentang pentingnya pencatatan nikah, sudah terlanjur melakukan hubungan sex sebelum menikah dan kurangnya pendidikan yang dipelajari masyarakat.
2. Peran KUA dalam mengatasi nikah siri di Desa Junrejo diantaranya: melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pencatatan nikah dan keluarga bahagia kepada calon pengantin dan wali, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh departemen agama melalui perwakilan di Kecamatan yang diselenggarakan dimasyarakat.
3. Pernikahan siri dalam perspektif hukum positif adalah dianggap tidak sah dan menyalahi prosedur hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak terpenuhinya unsur syarat sahnya perkawinan, yakni setiap praktek perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Beberapa saran yang diberikan oleh penulis kepada kepala KUA dan juga masyarakat desa Junrejo adalah:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) selaku petugas pemerintahan dan kemasyarakatan hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaikbaiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat surat pernikahan dan terus meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat melalui pengajian, khutbah jumat, dan ceramah agama, agar masyarakat tahu betul bahwa pentingnya pencatatan perkawinan dan menjelaskan berapa biaya perkawinan menurut undang-undang agar tidak ada masyarakat yang beranggapan pencatatan perkawinan itu mahal.
2. Diharapkan bagi masyarakat terkhususnya yang berada di wilayah Desa Junrejo agar selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang berlandaskan pada syariat islam dalam berbagai kesempatan yang diselenggarakan di masyarakat, terutama mengenai Undang-Undang NO. 1 Tahun 1976 tentang perkawinan agar masyarakat luas lebih mengetahui, mengerti dan menjalankan poin-poin penting didalamnya dengan harapan agar terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum.
3. Diharapkan kepada masyarakat supaya peduli terhadap status perkawinan, karena hal tersebut bagi keberlangsungan kehidupan juga anak cucunya dengan merasakan betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik dalam



setiap urusan dan alangkah baiknya pola pemikiran masyarakat dirubah mengenai pemahaman tentang perbedaan antara perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mana yang tidak dicatatkan, karena pencatatan perkawinan sangat penting.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT Citra AdityaBakti.
- Abdur Rahman Ghozali. (n.d.). *ibid* (hal. 45).
- Alfin, A., & Busyro, B. (2017). Nikah Siri dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 11(1), 61–78.
- Ali Hasan. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Prenada Media.
- Arsyad, A. (2017). Polemik Nikah Siri: Dualisme Hukum Memapankan Sistem Patriarki. *Dalam M. Nabiel (Ed.). Muslim Subjectivity: Spektrum Islam Indonesia*. Yo
- Beni Ahmad Saebani. (2009). *Fiqh Munakahat 1*. CV Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani. (2013). *Fiqh Munakahat 1, cet.I*. Bandung.
- Bunyamin, B. (2020). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM UPAYA MENANGGULANGI PERNIKAHAN SIRRI DI KOTA BANDAR LAMPUNG. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 138–149.
- Burhamzah, O. D. (2016). Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional. *University Of Bengkulu Law Journal*, 1(1), 29–44.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia. In ke 3 (ke 2, hal. 456). Balai Pustaka.
- Dewi Rieka K. (n.d.). *Kenapa Harus Melajang*. PT Mizan Bunaya Kreativa.
- Dwi Putra Jaya. (2017). Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Sehasen*, 2, 18.
- Hafas, I. (2021). Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Tahkim*, 4(1), 41–58.
- H.M.A, Tihami, dkk. (2009). *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanifah Romadhoni. (2015). Optimalisasi Peran Kua Dalam Mengatasi Ilegal

Wedding. *privat law*, 3, 98.

Happy Susanto. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya*. visimedia.

Hurriyah, N. F. (2018). *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Desa Galesong Utara Kabupaten Takalar*. 1, 3.

Hussein Bahreisj. (n.d.). *Hadits Shahih Bukhari – Muslim*. CV Karya Utama.

Irawan, F. P. P., & Rofiq, N. (2021). Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(1), 35–46

Irfan Islami. (2017). *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*. 8, 77–78.

Kharisudin, K. (2021). Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 48–56.

Kompilasi Hukum Islam. (2001). Fokusmedia.

Lestari, N. (2018). Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 4(1), 43–52.

M JUSRI, M. J. (2019). *NIKAH SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur)* [PhD Thesis]. NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO.

Maloko, M. T. (2014). Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 1(3).

Miftah Faridl. (1999). *Masalah Nikah dan Keluarga*. Gema Insani Press.

Muhammad Fuad Syakir. (2002). *Perkawinan Terlarang*. Cendikia Muslim.

Muhammad Mutawwali Sya'rawi. (2006). *Fikih Wanita*. Pena Pundi Aksara.

M. Dahlan R. (2015). *Fikih Munakahat*. Deepublish.

Nawawi, N. (2020). Quo Vadis Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 117–127.

NTT, K. M. T., & SAHA, R. (n.d.). *PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH NIKAH SIRI DI KECAMATAN SAMBI RAMPAS*.

Nuryani, A., & Ag, M. (2010). Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia. *Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage*.

- Ramulyo, M. I. (2006). *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*.
- Retta refine. (2007). *Kompilasi Hukum Islam*. (hal. 7). Fokusmedia.
- RI, D. A. (n.d.). *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*.
- RI, D. A. (2004). *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji*.
- S. Nasution. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (11 ed.). Bumi Aksara.
- Sayyid Sabiq. (1983). Fiqih Sunnah. In *ke 4* (2 ed., hal. 477–478). Beirut: Dar al-Fikr.
- Sedarmayanti. (2003). *Metodelogi Penelitian*. Mandar Maju.
- Sobari, A. (2018). Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1).
- Sugiyono, S. (2017). *etode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods)*.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Sulaiman. (2011). *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*. 18, 247.
- Sugita Farida, B. (2015). *Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Desa Cikajang Garut*. 12, 1.
- Sugiyono, M. P. P. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Syyid Sabiq. (n.d.). *ibid* (hal. 543–544).
- Tanjung, A. N. N., & Ziaulhaq, W. (2022). Analisis Terhadap Hukum Positif Dan Fiqih Pada Perkawinan Siri Dan Pengaruhnya Terhadap Kepemilikan Harta Kekayaan. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 62–66.
- Zahry Hamid. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Bina Cipta.
- Zainuddin, A. Z. (2017). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*. Deepublish.
- Zakiyah Darajat dkk. (1985). *Ilmu Fikih*. Departemen Agama RI. (Jakarta: Kencana, 2008), h. 51 57



Zakaria, E., & Saad, M. (2021). Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Kordinat/ Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XX*, 2.

